KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT), UANG KULIAH PROGRAM MAGISTER, DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan biaya studi mahasiswa, perlu ditetapkan aturan mengenai Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Uang Kuliah Program Magister, dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Bangka Belitung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Uang Kuliah Program Magister, dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Bangka Belitung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;
10. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT), UANG KULIAH PROGRAM MAGISTER, DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

# BAB I
# KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat UBB adalah lembaga pendidikan tinggi dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berkedudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional dalam berbagai ilmu, teknologi dan/atau seni.
2. Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi Universitas.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajarantertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
5. Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SSBOPT adalah biaya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi selain investasi dan pengembangan.
6. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran Mahasiswa pada Program Studi di PTN.
7. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan per semester kepada setiap mahasiswa program sarjana dan diploma untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
8. Uang Kuliah adalah biaya yang dikenakan per semester kepada setiap mahasiswa program magister untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
9. Iuran Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat IPI merupakan pungutan dan/atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa diploma, program sarjana yang masuk melalui jalur seleksi mandiri serta dari mahasiswa program magister.
10. Biaya Pendidikan adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa program magister yang terdiri dari uang kuliah, iuran pengembangan institusi, dan/atau biaya matrikulasi.
11. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
12. Biro Akademik,Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang selanjutnya disingkat BAKK adalah unsur pelaksana administrasi UBB yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan, kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan UBB.
13. Biro Perencanaan Keuangan Kepegawaian dan Umum yang selanjutnya disingkat BPKKU adalah unsur pelaksana administrasi UBB yang mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggan, hukum, ketatalaksanaan dan pengelolaan Barang Milik Negara.

14. Tim Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat Tim Pengelola PNBP adalah tim yang dibentuk oleh Rektor untuk mengelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

## BAB II
## PENENTUAN BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT)

### Pasal 2

(1) BKT untuk setiap Program Studi pada program diploma dan program sarjana ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik.
(2) BKT untuk setiap Program Studi pada program magister ditetapkan oleh Rektor.
(3) BKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dasar penetapan tarif UKT yang dilakukan oleh Rektor untuk setiap Program Studi pada setiap program pendidikan tinggi.

## BAB III
## PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

### Bagian Kesatu
### Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal

### Pasal 3

(1) Tarif UKT bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana paling sedikit terbagi dalam 2 (dua) kelompok tarif UKT.
(2) Kelompok tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. kelompok I, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
    b. kelompok II, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(3) Rektor wajib menetapkan Tarif UKT kelompok I dan kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Rektor dapat menetapkan kelompok selain kelompok tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nilai nominal tertentu paling tinggi sama dengan besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi.

### Pasal 4

(1) Rektor dapat menetapkan tarif UKT lebih dari besaran BKT pada setiap Program Studi bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana yang:
    a. diterima melalui jalur kelas internasional;
    b. diterima melalui jalur kerja sama;
    c. rekognisi pembelajaran lampau untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi; dan/atau
    d. berkewarganegaraan asing.
(2) Besaran tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 2 (dua) kali besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi.

### Pasal 5

(1) Pengajuan usulan penetapan tarif UKT dilakukan oleh BPKKU kepada Rektor dengan mempertimbangkan usulan Tim Pengelola PNBP.

(2) Penetapan tarif UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kementerian.
(3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik.

**Bagian Kedua**
**Pengenaan Tarif Uang Kuliah Tunggal**

Pasal 6

(1) Pengenaan tarif UKT setiap semester bagi setiap Mahasiswa pada saat Mahasiswa dinyatakan diterima pada Program Studi di UBB.
(2) Pengenaan tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Mahasiswa selama menempuh pendidikan pada Program Studi di UBB.
(3) Pengenaan tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk:
    a. biaya Mahasiswa yang bersifat pribadi;
    b. biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/magang/praktik kerja lapangan Mahasiswa;
    c. biaya asrama Mahasiswa; dan
    d. kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri oleh Mahasiswa.

Pasal 7

(1) UKT bagi Mahasiswa baru dari setiap jalur penerimaan Mahasiswa diusulkan oleh BAKK kepada Rektor.
(2) UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(3) Penetapan UKT bagi Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi:
    a. Mahasiswa;
    b. orang tua Mahasiswa; atau
    c. pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
(4) Penetapan kemampuan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga dari Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa serta kriteria lainnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
(5) Tahapan/prosedur tata cara penetapan besaran UKT mahasiswa baru selanjutnya ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.

Pasal 8

(1) UBB mengenakan tarif UKT bagi Mahasiswa penerima beasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Persentase jumlah Mahasiswa yang dikenakan tarif UKT kelompok I dan kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan mahasiswa

penerima beasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru program diploma dan program sarjana yang diterima oleh UBB setiap tahun.

Pasal 9

(1) UBB memberikan pengurangan pembayaran UKT bagi Mahasiswa yang memenuhi persyaratan.
(2) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Dalam hal mahasiswa yang paling rendah semester 9 (sembilan) pada program sarjana dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) SKS, maka pengurangan pembayaran UKT diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.
    b. Dalam hal mahasiswa yang paling rendah semester 7 (tujuh) pada program diploma tiga dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) SKS, maka pengurangan pembayaran UKT diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.
    c. Dalam hal mahasiswa pada program sarjana sudah melaksanakan ujian/sidang skripsi, namun belum yudisium, maka pengurangan pembayaran UKT diberikan paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari besaran UKT.
    d. Dalam hal mahasiswa pada program diploma tiga belum lulus ujian kompetensi, maka pengurangan pembayaran UKT diberikan paling banyak paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari besaran UKT.
    e. Dalam hal mahasiswa pada program sarjana dan/atau program diploma tiga sedang cuti kuliah, maka mahasiswa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.
(3) Dalam hal mata kuliah yang belum ditempuh kurang dari 6 (enam) SKS, mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dan (b) dapat menggenapi sampai dengan 6 (enam) SKS dengan mengambil mata kuliah yang sudah pernah ditempuh untuk perbaikan nilai.
(4) Pelaksanaan cuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus mendapat persetujuan Rektor sebelum semester berjalan.

Pasal 10

(1) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengajukan permohonan pengurangan pembayaran UKT kepada Rektor.
(2) Rektor melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Tim Pengelola PNBP.
(3) Rektor menetapkan pengurangan pembayaran UKT bagi Mahasiswa yang memenuhi persyaratan dengan Keputusan Rektor.

**Bagian Ketiga**
**Peninjauan Kembali Tarif Uang Kuliah Tunggal**

Pasal 11

(1) Rektor dapat meninjau kembali tarif UKT bagi Mahasiswa.

(2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat:
   a. perubahan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa; dan/atau
   b. ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.

Pasal 12

(1) Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a mengajukan permohonan peninjauan kembali tarif UKT kepada Rektor.
(2) Rektor melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan peninjauan kembali tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Tim Pengelola PNBP.
(3) Dalam hal diperlukan, Rektor dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan.
(4) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Rektor menetapkan hasil peninjauan kembali tarif UKT berupa:
   a. tarif dan kelompok UKT tetap;
   b. penurunan tarif dan/atau perubahan kelompok UKT; atau
   c. pemberian keringanan UKT.
(5) Pemberian keringanan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat berupa:
   a. pembayaran UKT secara mengangsur; atau
   b. pembebasan sementara UKT.

Pasal 13

(1) Penurunan UKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) huruf b tidak dapat diberikan kepada Mahasiswa yang orang tua atau pihak yang membiayainya berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri, TNI, Pegawai BUMN/BUMD, Karyawan perusahaan swasta nasional atau multinasional atau Pejabat Daerah/Negara, kecuali disertai dengan data dan alasan yang kuat setelah melewati proses verifikasi dan validasi.
(2) Penurunan UKT dapat diberikan maksimal satu tingkat di bawah kelompok UKT mahasiswa bersangkutan, kecuali pada mahasiswa yang orang tua/wali/pihak yang membiayai mahasiswa meninggal/sakit berat atau kondisi lain yang mengakibatkan terjadi perubahan ekonomi yang signifikan pada keluarga mahasiswa tersebut.
(3) Usulan penurunan UKT hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama mahasiswa kuliah di Universitas Bangka Belitung dan dapat diajukan paling cepat pada semester 2 (dua) dan maksimal semester 6 (enam).

Pasal 14

(1) Dalam hal terdapat temuan atau laporan masyarakat mengenai adanya ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, maka Rektor melakukan peninjauan kembali tarif UKT.
(2) Rektor melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pendaftaran yang diserahkan Mahasiswa pada saat penerimaan Mahasiswa baru.

(3) Dalam hal diperlukan, Rektor dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan.
(4) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Rektor menetapkan hasil peninjauan kembali tarif UKT berupa:
    a. tarif dan kelompok UKT tetap; atau
    b. perubahan tarif dan/atau kelompok UKT.

Pasal 15

(1) Keputusan Peninjauan UKT dilakukan 1 (satu) kali per semester oleh Tim Pengelola PNBP.
(2) Penetapan UKT hasil peninjauan, ditetapkan dengan keputusan Rektor dan berlaku pada semester berikutnya.
(3) Kriteria dan persyaratan pengajuan peninjauan UKT serta tahapan/prosedur tata cara peninjauan UKT selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Rektor.

**Bagian Keempat**
**Pemotongan Uang Kuliah Tunggal**

Pasal 16

(1) UBB dapat memberikan pemotongan biaya UKT bagi mahasiswa baru program diploma dan/atau program sarjana yang diterima melalui penerimaan mahasiswa baru seleksi mandiri jalur talenta unggul daerah.
(2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 100 % (seratus persen) dari tarif UKT yang ditetapkan dan berlaku untuk 8 (delapan) semester.
(3) Dalam hal mahasiswa yang mendapatkan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) belum menyelesaikan kuliah selama 8 (delapan) semester, maka akan dikenakan tarif UKT sesuai dengan yang ditetapkan.

BAB IV
PENETAPAN UANG KULIAH PROGRAM MAGISTER

**Bagian Kesatu**
**Penetapan Tarif Uang Kuliah Program Magister**

Pasal 17

Tarif uang kuliah bagi Mahasiswa program magister ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan BPKKU.

**Bagian Kedua**
**Pengenaan Tarif Uang Kuliah Program Magister**

Pasal 18

(1) Pengenaan tarif uang kuliah program magister setiap semester bagi setiap Mahasiswa pada saat Mahasiswa dinyatakan diterima pada Program Studi di UBB.
(2) Pengenaan tarif uang kuliah program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Mahasiswa selama menempuh pendidikan pada Program Studi di UBB.
(3) Mahasiswa program magister wajib membayar uang kuliah secara penuh pada setiap semester.
(4) UBB dapat memberikan pengurangan pembayaran Uang Kuliah bagi Mahasiswa Program Magister yang memenuhi persyaratan.
(5) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
    a. Dalam hal mahasiswa program magister sudah menempuh 4 (empat) semester dan mata kuliah yang sedang ditempuh paling banyak 3 (tiga) SKS di luar proposal dan tesis, maka pengurangan pembayaran uang kuliah diberikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari besaran uang kuliah.
    b. Dalam hal mahasiswa sudah menempuh 4 (empat) semester, namun belum melaksanakan ujian/sidang tesis, maka pengurangan pembayaran uang kuliah diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran uang kuliah.
    c. Dalam hal mahasiswa sudah menempuh 4 (empat) semester dan sudah lulus ujian/sidang tesis, tetapi belum mengikuti yudisium, maka pengurangan pembayaran uang kuliah diberikan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari besaran uang kuliah.
(6) Dalam hal mahasiswa program magister sedang cuti kuliah, maka mahasiswa tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar Uang Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 19

(1) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan (5) mengajukan permohonan pengurangan pembayaran Uang Kuliah kepada Rektor.
(2) Rektor melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Tim Pengelola PNBP.
(3) Rektor menetapkan pengurangan pembayaran Uang Kuliah bagi Mahasiswa yang memenuhi persyaratan dengan Keputusan Rektor.

BAB V
PENETAPAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI)

**Bagian Kesatu**
**Penetapan Iuran Pengembangan Institusi**

Pasal 20

(1) UBB menetapkan tarif IPI selain UKT.
(2) Penetapan tarif IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
(3) IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk penentuan penerimaan atau kelulusan Mahasiswa.

Pasal 21

(1) Penetapan tarif IPI dilakukan paling sedikit dengan mempertimbangkan:
    a. besaran BKT setiap Program Studi; dan
    b. pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau peningkatan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh PTN.
(2) Tarif IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan nilai nominal tertentu paling tinggi 4 (empat) kali besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi.
(3) IPI menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak.
(4) Tata kelola dan penggunaan IPI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 22

(1) Pengajuan usulan penetapan IPI dilakukan oleh BPKKU kepada Rektor.
(2) Penetapan IPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kementerian.
(3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik.

**Bagian Kedua**
**Pengumuman dan Pembayaran Iuran Pengembangan Institusi**

Paragraf 1
Pengumuman Iuran Pengembangan Institusi

Pasal 23

BAKK mengumumkan besaran IPI setiap Program Studi yang akan dikenakan kepada calon Mahasiswa pada saat pendaftaran calon Mahasiswa baru melalui laman pendaftaran.

Pasal 24

IPI dapat dikenakan kepada:

a. Mahasiswa program diploma dan program sarjana yang:
   1. diterima melalui seleksi secara mandiri oleh PTN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
   2. diterima melalui jalur kelas internasional;
   3. diterima melalui jalur kerja sama;
   4. rekognisi pembelajaran lampau untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi; atau
   5. berkewarganegaraan asing; atau
b. Mahasiswa program magister.

Paragraf 2
Pembayaran Iuran Pengembangan Institusi

Pasal 25

IPI dapat mulai dibayarkan sejak pengumuman kelulusan seleksi penerimaan Mahasiswa baru.

Pasal 26

(1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan keringanan IPI kepada Rektor.
(2) Keringanan IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. pembebasan IPI;
   b. pengurangan IPI; dan/atau
   c. pembayaran secara mengangsur.
(3) Keringanan IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
(4) Rektor dapat menetapkan keringanan IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip penetapan tarif IPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

Pasal 27

IPI diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan kampus dan menunjang penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi serta program pengembangan lainnya.

Pasal 28

(1) Pembayaran IPI dibebankan 1 (satu) kali selama menjadi mahasiswa dan dapat dibayarkan secara berangsur dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) semester, kecuali untuk mahasiswa Program Studi di bidang kesehatan dan Program Magister dapat dibayarkan secara berangsur dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun akademik.
(2) IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi Mahasiswa penerima beasiswa KIP-K.

**Bagian Ketiga**
**Pemotongan Iuran Pengembangan Institusi**
**Program Magister**

Pasal 29

(1) IPI program magister sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf b dapat dilakukan pemotongan berdasarkan gelombang pendaftaran program magister UBB.
(2) Pemotongan IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan angka keketatan/peminat program magister UBB.
(3) Ketentuan mengenai persentase pemotongan IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI
LAPORAN REALISASI PEMBERLAKUAN UKT

Pasal 30

(1) Rektor menyampaikan laporan realisasi pemberlakuan UKT kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik.
(2) Laporan realisasi pemberlakuan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 31

(1) Dalam kondisi tertentu, UBB dapat memberikan fasilitas biaya bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam bentuk bantuan pendidikan.
(2) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang akademik maupun non akademik.
(3) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
    a. mendorong prestasi mahasiswa baik di bidang akademik maupun non akademik;
    b. memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang akademik maupun non akademik.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian fasilitas biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 32

(1) Bantuan pendidikan dapat diberikan kepada alumni UBB melalui pemotongan atau pembebasan biaya pendidikan Program Magister.
(2) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. Memberikan penghargaan kepada Alumni UBB yang berprestasi untuk melanjutkan Studi di Program Magister UBB;

b. Mendorong Alumni UBB untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di UBB;
c. Meningkatkan presentase lulusan UBB yang melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi; dan

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## BAB VIII
## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 33

(1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, UKT, Uang Kuliah Program Magister, dan IPI yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dinyatakan tetap berlaku selama Mahasiswa menempuh pendidikan pada Program Studi di UBB.
(2) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

## BAB IX
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 34

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, maka Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 35

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 25 Juni 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum

ERRY GUSNAWAN
NIP 197108232000031001